



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 140/L3 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI  
LUNANG, PENJABAT WALI NAGARI LUNANG BARAT DAN PENJABAT  
WALI NAGARI LUNANG UTARA KECAMATAN LUNANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Penjabat Wali Nagari Lunang, Penjabat Wali Nagari Lunang Barat dan Penjabat Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang akan berakhir, untuk tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksanaan tugas pemerintahan nagari, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Lunang, Penjabat Wali Nagari Lunang Barat dan Penjabat Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016  
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan  
Wali Nagari;

Memperhatikan : Surat Camat Lunang Nomor :  
400.10.2.2/424/CL/2024 tanggal 17 Desember  
2024, Perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Pj.  
Wali Nagari Lunang, Pj. Wali Nagari Lunang Barat  
dan Pj. Wali Nagari Lunang Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara :
- a. Nama : ETRI CANDRA, S.K.M., M.Kes.  
NIP : 19811019 200501 1 005  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Lunang  
Sebagai Penjabat Wali Nagari Lunang.
  - b. Nama : MARADIS, S.Pd.  
NIP : 19701231 200801 1 154  
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan  
Ketertiban Kecamatan Lunang  
Sebagai Penjabat Wali Nagari Lunang Utara.
  - c. Nama : MAKMUR RASYAD, S.H.  
NIP : 19680819 199703 1 002  
Jabatan : Staf Kecamatan Lunang  
Sebagai Penjabat Wali Nagari Lunang Barat.
- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang  
dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan  
yang besarnya ditentukan dalam Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT : Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat  
pelantikan Wali Nagari defenitif.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

